

# **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SEBUNTAL KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Maharani Putri<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, apakah pelaksanaan PKH selama ini sudah sesuai dengan indikator pelaksanaan dalam pencapaian tujuan, Integrasi, dan adaptasi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara secara mendalam, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Marangkayu secara umum dapat dikatakan berjalan lancar meski ada beberapa penerima yang belum tepat sasaran namun demikian PKH dinilai dapat membantu dalam mengatasi persoalan-persoalan biaya kesehatan dan pendidikan keluarga penerima bantuan.*

***Kata Kunci:*** Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan.

## **Pendahuluan**

“Kecamatan Marangkayu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercatat sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan. Wilayah Kecamatan Marangkayu terdiri dari 11 desa, diantaranya Desa Perangat Baru, Desa Bunga Putih, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa Sebuntal, Desa Kersik, Desa Santan Ilir, Desa Santan Tengah, Desa Santan Ulu, Desa Sambera Baru, dan Desa Semangkok. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Sebuntal. Kecamatan Marangkayu terdiri dengan 45 dusun dan 160 rukun tetangga (RT) sebagai satuan lingkungan terkecil”.

Menurut BPS “jumlah penduduk Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kukar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 29.729 jiwa yang tersebar di 11 Desa”. ([kukarkab.bps.go.id](http://kukarkab.bps.go.id) 27 September 2019). Jumlah ini cenderung bertambah tiap

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

tahunnya. Angka ini bertambah seiring dengan berdatangnya penduduk dari luar daerah. Berdasarkan wawancara bersama Koordinator Kecamatan yang juga merangkap sebagai Pendamping Sosial PKH (30 Agustus 2019), “bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Marangkayu mulai pada tahun 2013 dan pada tahun itu tercatat sekitar 718 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian mengalami penambahan atau perluasan penerima bantuan seperti ditahun 2018 sebanyak 519 keluarga, total secara keseluruhan penerima bantuan di kecamatan marangkayu sebanyak 1.237 KPM”. Besar nominal atau rupiah yang diterima penerima bantuan sesuai dengan komponen setiap jiwa dalam keluarga seperti di antara berikut :

1. Komponen kesehatan meliputi: Ibu hamil Rp. 2.400.000; Anak usia dini Rp. 2.400.000.
2. Komponen pendidikan meliputi: SD/Sederajat Rp. 900.000; SMP/Sederajat Rp. 1.500.000; dan SMA/Sederajat Rp. 2.000.000.
3. Komponen kesejahteraan sosial meliputi: Penyandang disabilitas Rp. 2.400.000; Lansia 60 tahun ke atas Rp. 2.400.000.

Desa Sebuntal merupakan desa dengan jumlah 9 dusun dan 29 RT yang tercatat sebagai pelaksana dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 212 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan dari hasil Observasi di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu ditemukan indikasi “Program Keluarga Harapan tidak berjalan efektif, menurut data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penulis menemukan beberapa penerima bantuan atau keluarga yang dikategorikan mampu tercatat sebagai penerima bantuan. Sebagai salah satu contoh warga yang dinilai mampu ini ditandai dengan mempunyai rumah yang sangat layak seperti bangunan terbuat dari beton, lantai tehel, mempunyai beberapa kendaraan, dan bahkan mempunyai usaha pribadi. Sedangkan masih banyak warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan namun tidak terbantu karena mereka tidak menerima bantuan tersebut akibatnya masalah kemiskinan yang terlihat tidak mengalami perubahan”. Dengan fenomena tersebut Program Keluarga Harapan di Desa Sebuntal di nilai tidak tepat sasaran pasalnya seperti yang dijabarkan diatas, bantuan ini di khususkan dan dibuat oleh pemerintah untuk warga yang dikategorikan miskin atau tidak mampu sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, sesungguhnya implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran atau suatu keputusan melainkan merupakan keputusan dan

siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut”. (Dr. Solichin, 2003). Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Seperti apa yang dikatakan Chief J. O. Udoji dalam buku (Dr. Solichin, 2003) bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan maka kebijakan hanya akan berupa impian atau terencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip”. Karena itu, setiap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah perlu di implementasikan sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan” (Riant Nugroho, 2003). “Tahapan implementasi kebijakan berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dan membentuk *output* yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui program pemerintah”. (Hesel Nogi, 2003).

### ***Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)***

“Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial”. (sumber: Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan 2019).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. “Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia”. (sumber: [pkh.kemsos.go.id](http://pkh.kemsos.go.id)).

“Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Miskin (KM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional”. (sumber: [pkh.kemsos.go.id](http://pkh.kemsos.go.id)).

“Peserta Program Keluarga Harapan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian”. (sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH 2019).

“Di bidang pendidikan, peserta Program Keluarga Harapan memiliki kewajiban 12 tahun terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas, selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik di sekolah formal maupun non formal yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat”. (sumber: wawancara dengan Pendamping Sosial PKH Desa Sebuntal).

Berdasarkan itu, “sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (SMP/Mts) apalagi kejenjang menengah atas (SMA). Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan”. (sumber: wawancara bersama Pendamping Sosial PKH Desa Sebuntal).

### ***Wilayah Penerima Program Keluarga Harapan***

Sasaran wilayah yang rentan terhadap warga miskin. “Penerima bantuan sosial PKH berada di wilayah-wilayah: (1) Pesisir dan pulau-pulau kecil, (2) Daerah tertinggal/terpencil; dan atau, dan (3) Perbatasan antarnegara”. (sumber: Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2019).

### ***Konsep Kemiskinan***

Menurut Wikipedia kemiskinan adalah “suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan”. Pada prinsipnya, “standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup

atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterahkan dirinya”. (Suryawati, (2004).

### ***Bentuk dan Jenis Kemiskinan***

Menurut (Suryawati, (2004), “masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional”.

### ***Definisi Konseptual***

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran dalam Program Keluarga Harapan yang diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu Metode kualitatif deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Kriyantono (2010:69) “mengatakan bahwa jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu”.

## **Hasil Penelitian**

### ***Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu***

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Marangkayu telah berjalan sejak tahun 2013 dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih terdapat penerima yang dikategorikan mampu tercatat sebagai peserta PKH, seperti dikutip dalam wawancara dengan Koordinator Kecamatan Marangkayu, Bapak Samsul berikut ini:

“Program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak rumah tangga yang sangat miskin tidak tersentuh bantuan ini. Data yang menjadi pedoman dalam pemberian bantuan ini adalah data dari BPS beberapa tahun sebelumnya sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, tetapi pendamping sosial sudah di usulkan dan diarahkan untuk memperbaharui data dan turun kelapangan melihat kondisi penerima apakah layak menerima.” (wawancara, 01 Juni 2020).

Kemudian sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Sebuntal, Bapak Aminuddin, beliau mengatakan bahwa :  
Kemudian berdasarkan observasi dan data dari Kantor Desa Sebuntal bahwa terdapat salah satu warga Desa Sebuntal yang sangat berhak menerima bantuan hal ini ditandai dengan warga tersebut tercatat sebagai warga miskin, tidak mempunyai rumah, dan telah menjadi Janda sejak tahun 1990. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sabannur :

”Saya menjadi janda mulai tahun 1990, suami saya meninggal karena sakit. Dulu pada tahun itu saya masih kuat cari uang karena terbilang masih umur yang belum terlalu tua seperti sekarang. Kalau sekarang sudah lama tidak bekerja lagi, untuk biaya hidup sehari-hari terkadang setiap bulan dikasih dari orang-orang baik yang bersedekah kepada orang tua seperti saya baik berupa beras maupun uang namun tidak rutin tapi saya tetap bersyukur bisa makan dan tinggal walaupun ditempat seperti ini. Kalau bantuan dari pemerintah biasa saya dapat berupa beras dan saya tidak pernah terdaftar menjadi penerima bantuan yang disebut Program Keluarga Harapan” (wawancara, 31 Januari 2021)

Bantuan pemerintah menjadi aspek penting bagi rakyatnya, terutama dalam pendidikan dan kesehatan yang menjadi aspek penting yang dapat menolong masyarakat dari jerat kemiskinan. Sesuai slogan Program Keluarga Harapan (PKH) “Saya Boleh Miskin Tapi Anak Saya Harus Sehat dan Cerdas”. Pendidikan merupakan senjata bangsa untuk bisa bersaing di era globalisasi yang menuntut terintegrasinya seluruh aspek kesejahteraan dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan oleh Kementerian Sosial untuk menyoroti dunia pendidikan Indonesia sebagai inti dari Program Keluarga Harapan (PKH). Wajib belajar dua belas tahun merupakan kewajiban setiap anak yang berhak mengenyam pendidikan secara Nasional, seharusnya pelaksanaannya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat di Kecamatan Marangkayu yang merupakan ketentuan dari pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat Kecamatan Marangkayu atas pentingnya wajib belajar dua belas tahun mengantarkan masyarakat Kecamatan Marangkayu ke kehidupan yang sejahtera dimasa yang akan datang. Berdasarkan penuturan yang dituturkan oleh Meliana Adwiah selaku pendamping sosial:

”Anak-anak yang terdaftar sebagai penerima bantuan wajib menyelesaikan pendidikan 12 tahun sebagaimana yang telah diatur oleh Kementerian Sosial. Kami selaku pendamping beserta koordinator rutin melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah untuk melihat apakah anak KPM bermasalah atau tidak di sekolah. Selain itu dengan adanya verifikasi kesekolah ibu-ibu menjadi lebih bertanggung jawab ketika anak mereka tidak rajin turun sekolah maka bantuan akan dihentikan, maka dari itu KPM akan membuat anak mereka rajin kesekolah. Begitupun yang berkaitan dengan kesehatan, kami rutin melakukan verifikasi ke puskesmas atau posyandu”.  
(wawancara, 02 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jumria sebagai peserta PKH mengatakan bahwa:

“Saya menjadi peserta PKH sejak tahun 2017. Saya mempunyai dua komponen yaitu Anak sekolah dan Balita, tentu begitu banyak manfaat yang saya rasakan beberapa tahun belakang ini, dengan adanya bantuan dari PKH ini pada saat saya hamil sampai melahirkan, semua biaya pemeriksaan ditanggung oleh PKH. Dan setelah anak saya lahir saya mendapatkan bantuan yang saya gunakan untuk membeli susu anak dan perlengkapan bayi. Kemudian Alhamdulillah selain itu bantuan yang saya dapatkan juga saya gunakan untuk membeli keperluan anak saya sekolah sehingga uang pribadi bisa saya gunakan ke hal lain. Dan pendamping memberikan himbauan agar anak kami rajin kesekolah, pendamping juga mengatakan ada rencana untuk mengumpulkan anak-anak untuk dilatih ketrampilan mereka”. (wawancara, 03 Juni 2020)

Program keluarga harapan (PKH) yang merupakan program asistensi sosial dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan dapat berjalan dengan baik dari waktu ke waktu sehingga masalah kemiskinan semakin bisa diminimalisir. Pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Marangkayu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yaitu sebagai berikut:

### ***Komunikasi***

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan penuturan Koordinator Kecamatan, Bapak Samsul mengatakan bahwa:

“Rutin melakukan sosialisasi kepada peserta, pertemuan kelompok setiap bulan, verifikasi ke setiap sekolah dan puskesmas adalah bentuk komunikasi kepada peserta PKH. Kalau antar pihak-pihak pelaksana kami terkadang melakukan pertemuan untuk membicarakan bagaimana perkembangan dalam pelaksanaan PKH.” (wawancara 01 Juni 2020).

Kemudian wawancara dengan Ketua RT mengatakan bahwa:

“Kemudian mengenai data warga miskin yang saya serahkan kepada pemerintah desa dari tahun ke tahun memang benar belum ada pengurangan tetapi ada penambahan. Namun benar adanya warga miskin yang dikatakan tidak tepat sasaran dulunya adalah warga miskin, mungkin sekarang mereka terlihat mampu karena lambat laun ekonomi mereka mulai meningkat. Melihat ini saya akan mengajukan penghapusan data warga-warga yang sekarang terlihat mampu dari daftar warga miskin. Segera saya akan koordinasi dan komunikasikan dengan pemerintah desa sebetulnya dan pihak pelaksana PKH”. (wawancara 14 Februari 2021).

Sosialisasi merupakan “salah satu sarana yang bisa dipakai untuk melakukan proses komunikasi karena informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku

kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri”. Maka “Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik”. (Agustino, 2014:150).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa, Bapak Aminuddin mengatakan bahwa:

“Berkoordinasi kepada pihak yang terkait mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dalam menjalankan Program Keluarga Harapan agar terealisasi lebih baik lagi itulah bentuk komunikasi kami antar pelaksana. Memberikan motivasi kepada setiap pendamping agar mendampingi peserta PKH atau menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Kementerian Sosial.” (wawancara, 03 Juni 2020)

### *Sumber Daya*

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Marangkayu. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah “sumberdaya manusianya (staf)”. Menurut Mulyadi (2015:28) Sumberdaya Manusia adalah “merupakan kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran”. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staff yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumberdaya manusia, hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Aminuddin mengatakan bahwa:

“Pihak-pihak pelaksana program ini sebagian besar memiliki pendidikan yang tinggi sebagai contoh pendamping sosial dalam kecamatan marangkayu adalah lulusan Sarjana (S1) melihat dari situ saya rasa cukup memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik karena sudah dibekali ilmu sebelumnya.” (wawancara 03 Juni 2020).

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengatakan bahwa: “sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan”. “Sumber daya yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”. Pendamping program



keluarga harapan “adalah sumber daya manusia yang direkrut dan ditetapkan Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Tugas dan tanggung jawab pendamping kecamatan secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat”.

Dengan itu Bapak Samsul, selaku Koordinator Kecamatan mengatakan bahwa:

“Pelaksana dalam PKH cukup berkompeten dalam bidangnya karena untuk ini tidak bisa asal mengangkat siapa yang akan menjadi pendamping, karena pendamping dalam program ini telah melalui tahap-tahap dan seleksi yang diadakan langsung oleh kementerian sosial.” (wawancara 01 Juni 2020).

Menurut George Edward III, Ia mengemukakan bahwa: “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”. Terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan temuan penulis dilapangan mengenai yang diungkapkan oleh beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan program keluarga harapan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas hal ini berdasarkan wawancara yang mengatakan bahwa pelaksana PKH adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan sudah melalui tahap-tahap seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

### ***Sumberdaya finansial***

Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program, bahkan terkadang program memerlukan budget yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program keluarga harapan (PKH) sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pendamping sosial Ibu Meliana Adwiah Mengatakan :

“Untuk gaji kami merasa cukup, untuk menunjang peaksanaan program ini tentu memerlukan sarana dan prasarana untuk itu PKH terdiri dari: Kantor kesekretariatan, Komputerisasi (laptop, komputer, spiker, printer, scanner, LCD (Liquid Crystal Display)) sebagai alat pendukung dalam penyampaian materi family devolepment session (FDS), stiker, spidol, papan tulis, modul, dan buku pintar laptop dan bahan ajar untuk pertemuan kelompok kami dapatkan atau disediakan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kab Kukar.” (wawancara, 02 Juni 2020).

Menurut Mulyadi (2015:28) Sumberdaya yaitu “menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk finansial”. “Sumberdaya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan”. Terkait dengan dana dan peralatan tersebut berdasarkan temuan penulis dilapangan, insentif dan sarana prasarana bagi pendamping PKH sudah dirasa cukup dengan apa yang pendamping kerjakan untuk mendampingi peserta-peserta PKH.

### ***Disposisi***

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengemukakan ”kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif”. Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pendamping sosial Ibu Meliana Adwiah selaku pendamping sosial mengatakan bahwa:

“Kalau pengangkatan/ penempatan kami diatur oleh Kemensos. Kami pendamping sosial melalui tahap mulai dari mendaftarkan diri secara online, mengupload berkas-berkas yang menjadi persyaratannya, setelah itu menunggu pengumuman seleksi berkas jika lulus berkas calon pendamping mengikuti test tertulis dan menunggu pengumuman akhir. Kemudian jika dinyatakan terdaftar menjadi pendamping sosial kami pun melakukan daftar ulang dan mengikuti pelatihan/diklat pendampingan sosial PKH.” (wawancara 03 Juni 2020).

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.

### ***SOP (Standar Operating Procedur)***

Adapun menurut Pak Samsul selaku koordinator Kecamatan mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program keluarga harapan, sudah disediakan buku pedoman umum program keluarga harapan (PKH). Aturan-aturan dalam program keluarga harapan ini cukup ketat karena program ini sudah memiliki struktur dan aturan yang harus dilaksanakan. Kami sebagai pendamping ataupun peserta PKH jika melanggar aturan tentu akan dikenakan sanksi yang berlaku, jadi semua prosedur dan aturan yang harus diikuti sudah termuat dalam buku pedoman itu”. (wawancara 1 Juni 2020).

### ***Fragmentasi***

Fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi”. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Kecamatan Bapak Samsul, mengatakan bahwa:

“Dari pihak kecamatan hanya sebagai pengawas dalam program keluarga harapan ini, kalau secara teknisnya dilapangan ada pendamping yang selalu terjun ke masyarakat” (wawancara 1 Juni 2020).

Kemudian, saat wawancara dengan pendamping sosial PKH Ibu Meliana Adwiah mengatakan bahwa:

“Kalau pelaksana teknis untuk program keluarga harapan di kecamatan, dipercayakan sepenuhnya kepada kami sebagai pendamping, karena kami yang selalu berinteraksi dengan peserta-peserta PKH.” (wawancara 2 Juni 2020).

Dengan mengacu fokus penelitian kepada pernyataan-pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PKH ada beberapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait yang tentunya sangat berpengaruh dalam berjalannya Program Keluarga Harapan di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu. Berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, maka “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi”. Dengan adanya empat faktor tersebut maka peneliti akan menggunakannya sebagai bahan atau alat untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Marangkayu yang dinilai dari beberapa aspek yaitu :
  - a. Komunikasi  
Sosialisasi dilakukan secara rutin kepada peserta dan rutin melakukan pertemuan antar pihak pelaksana setiap bulan guna membahas apa saja yang perlu diperbaiki dalam berjalannya PKH di Desa Sebuntal.
  - b. Sumber Daya  
Orang-orang yang telah melalui tahap seleksi oleh Kementerian Sosial. Begitupun dengan sumber daya finansial insentif dan sarana prasarana dapat dikatakan cukup.
  - c. Disposisi  
Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana semua melalui seleksi kemudian para calon pendamping sosial mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
  - d. Struktur Birokrasi  
Adapun dalam program PKH di Desa Sebuntal ini melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya dari pihak kecamatan, Korkab PKH, Pendamping PKH, Kades dan masyarakat sebagai sasaran dari program ini.
2. Secara umum Pelaksanaan PKH dapat dikatakan berjalan lancar meski ada

beberapa penerima yang belum tepat sasaran namun demikian PKH dinilai dapat membantu dalam mengatasi persoalan-persoalan biaya kesehatan dan pendidikan keluarga penerima bantuan.

3. Masih terdapat penerima yang yang belum tepat sasaran hal ini dikarenakan proses pendataan yang belum maksimal.
4. Beberapa proses mekanisme utama dalam pelaksanaan program yang dilakukan yaitu:
  - a. Penetapan sasaran;
  - b. Persiapan daerah;
  - c. Pertemuan awal dan validasi;
  - d. Penyaluran bantuan;
  - e. Pembentukan kelompok peserta PKH;
  - f. Verifikasi komitmen;
  - g. Penangguhan dan pembatalan;
  - h. Pemutakhiran data;
  - i. Dan terakhir pengaduan.

#### **Saran**

1. Sistem pendataan warga-warga miskin perlu ditingkatkan, karena sangat berpengaruh dalam hal menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan atau terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.
2. Meningkatkan koordinasi sesama pendamping baik tingkat kecamatan serta meningkatkan kerjasama antar pendamping dan pihak terkait.

#### **Daftar Pustaka**

- Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Askara, 2008)
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003).
- Kriyantono. Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Riant Nugroho Dwijiyoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003)
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.

#### **Dokumen:**

Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial No. 03/LJS/01/2019, *tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2019*.

#### **Jurnal:**

Chiswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan secara Multidimensional*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.